

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Lampung Selatan
Melalui : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
Nomor : 181.1/ /I.03/2025
Tanggal : Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengkajian Aspek Aturan dan Ketentuan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah pada Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/121/I.02/HK/MSJ/2025 tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025

Pokok Persoalan : Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/121/I.02/HK/MSJ/2025 tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2025, substansi pada lampiran Angka 6 terdapat anggota dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji sedangkan pada Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/251/V.06/HK/2025 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Sekretariat Tim FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 pada susunan anggotanya tidak terdapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Pra Anggapan : Bahwa susunan keanggotaan pada Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/251/V.06/HK/2025 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Sekretariat Tim FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2025, tidak melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan konsekuensi Pengikutsertaan Anggota merupakan Hak Bupati Lampung Selatan sesuai pertimbangan yang menyangkut kebutuhan dan kondisi objektif daerah selaku Ketua FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Selatan.

Dasar Hukum dan Data yang Mempengaruhi : Bahwa berdasarkan Dasar Hukum serta data yang ada, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Pembahasan dan Analisa : Bahwa berdasarkan data dan dasar hukum yang ada, dapat diajukan pembahasan dan analisa sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah pada Pasal 10 Ayat (2) yang menyebutkan:
“Anggota Forkopimda Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. ketua DPRD kabupaten/kota/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk Provinsi Aceh dan untuk Provinsi Papua;
 - b. kepala Kepolisian Resor;
 - c. kepala Kejaksaan Negeri; dan
 - d. komandan Komando Distrik Militer, komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah pada Pasal 10 Ayat (6) yang menyebutkan :
“Bupati/Wali Kota selaku ketua Forkopimda kabupaten/kota dapat mengikutsertakan keanggotaan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dapat diikutsertakan menjadi Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

Kesimpulan dan Saran Tindak : Bahwa berdasarkan pembahasan dan analisa tersebut di atas, disimpulkan dan diajukan saran tindak sebagai berikut :

1. Bahwa Bupati Lampung Selatan selaku Ketua Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan dapat mengikutsertakan atau tidak perlu mengikutsertakan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah;
2. Bahwa untuk tertib administrasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan daerah apabila ada penambahan Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/251/V.06/HK/2025 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Sekretariat Tim FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2025 harus ditinjau kembali dan dilakukan perubahan.

Demikian telaahan staf ini dibuat, untuk menjadi bahan pertimbangan.

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Lampung Selatan,

Ttd

Qorinilwan, S.H., MA.
Pembina Tk. I
NIP. 19681102 200003 1 002